



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Pasuruan.
6. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II ...

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan dan Pertamanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Penataan Lingkungan dan Pertamanan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Kebersihan Lingkungan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
- b. perumusan ...

- b. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang analisis dan pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan, penataan lingkungan, dan pertamanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan; dan
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan.

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas untuk mengkoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;

c. membantu ...

- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yg dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
- d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan di luar pengadaan bangunan;
- e. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan layanan perbendaharaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;

e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penataan Lingkungan dan Pertamanan

Pasal 11

Bidang Penataan Lingkungan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Penataan Lingkungan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang penataan lingkungan dan pertamanan;
- b. perumusan kebijakan teknis penataan lingkungan dan pertamanan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis penataan lingkungan dan pertamanan;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan penataan lingkungan dan pertamanan; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang penataan lingkungan dan pertamanan.

Pasal 13

Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Pertamanan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang penataan lingkungan dan pertamanan;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan;

d. membantu ...

- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 14

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan konservasi dan informasi sumber daya alam.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang konservasi sumber daya alam;
- b. perumusan kebijakan teknis konservasi sumber daya alam;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis konservasi dan informasi sumber daya alam;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan konservasi dan informasi sumber daya alam; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang konservasi dan informasi sumber daya alam.

Pasal 16

Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang konservasi sumber daya alam;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang konservasi sumber daya alam;

c. membantu ...

- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang konservasi sumber daya alam;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang konservasi sumber daya alam; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 17

Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penilaian dan pemantauan analisis dampak lingkungan, serta pengendalian pencemaran lingkungan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang penilaian dan pemantauan pelaksanaan analisis dan pengendalian dampak lingkungan;
- b. perumusan kebijakan teknis analisis dan pengendalian dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis penilaian dan pemantauan analisis dampak lingkungan, serta pengendalian pencemaran lingkungan;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan penilaian dan pemantauan analisis dampak lingkungan, serta pengendalian pencemaran lingkungan; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang analisis dan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 19

Kepala Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang analisis dan pengendalian dampak lingkungan;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang analisis dan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi penilaian dan pemantauan analisis dampak lingkungan, serta pengendalian pencemaran lingkungan;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang analisis dan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi penilaian dan pemantauan analisis dampak lingkungan, serta pengendalian pencemaran lingkungan;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang analisis dan pengendalian dampak lingkungan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Kebersihan Lingkungan

Pasal 20

Bidang Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengumpulan dan pengangkutan sampah, pengelolaan persampahan, dan pengelolaan tempat pengelolaan akhir.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Kebersihan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;

b. perumusan ...

- b. perumusan kebijakan teknis pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kebersihan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
- e. penyelenggaraan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah; dan
- f. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang kebersihan lingkungan.

Pasal 22

Kepala Bidang Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang kebersihan lingkungan;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang kebersihan lingkungan;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kebersihan lingkungan;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang kebersihan lingkungan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Jabatan Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650411 199803 2 001